



PUTUSAN

Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/9 Juni 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Tobatoh, Desa Kembang Jeruk,
Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* $\pm 0,158$ (nol koma satu lima delapan) gram, setelah di labfor sisa sabu-sabu dengan berat *netto* $\pm 0,130$ (nol koma satu tiga nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek HONDA Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi M 5494 GI, Nomor Rangka MH1JB52186K154061, Nomor Mesin JB52E1153735 tanpa kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi M 5494 GI, Nomor Rangka MH1JB52186K154061, Nomor Mesin JB52E1153735 tanpa kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 4 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta.Pid/2023/PN Spg *juncto* Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan dan tahun dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal tanggal 11 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 11 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta hukum terungkap* petugas Kepolisian dari Polres Sampang telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang karena Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram dan Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Om pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang ke rumah orang yang bernama Om tersebut yang terletak di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Sdr. Sinul yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu yang rencananya akan dikonsumsi oleh Sdr. Sinul bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan* putusan *judex facti/Pengadilan Negeri* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa karena terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu dalam perkara *a quo*, jumlah barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram, serta untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yaitu antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis serta dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang relatif sama dengan perkara ini;

- Bahwa selain itu putusan *judex facti* juga harus diperbaiki mengenai status barang bukti sepeda motor merek HONDA Supra X 125 warna hitam karena dalam perkara ini terungkap sepeda motor tersebut tidak memiliki peran yang menentukan dalam mewujudkan delik sehingga statusnya haruslah dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa oleh karenanya *adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta status barang bukti berupa sepeda motor, sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 4 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti berupa sepeda motor;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN;**

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 655/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 4 Juli 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 10 Mei 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta status barang bukti berupa sepeda motor sehingga selengkapya menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAT TAUFIK SOLEH bin MADIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek HONDA Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi M 5494 GI, Nomor Rangka MH1JB52186K154061, Nomor Mesin JB52E1153735 tanpa kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 September 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4575 K/Pid.Sus/2023